

KETENTUAN
ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
NOMOR ASPI/K-II/7/VII/2023
TENTANG
PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB (*LIABILITY SHIFT*)
KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBIT

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (“PBI SP”), Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (“PBI PJP”), Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (“PBI PIP”), Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/7/PADG/2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh Penyedia Jasa Pembayaran dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (“PADG PJP PIP”), dan Surat Bank Indonesia Nomor 14/717/DASP tanggal 19 Oktober 2012 perihal Persetujuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (“ASPI”) sebagai SRO di Bidang Sistem Pembayaran, telah diatur keberadaan ASPI dengan tujuan untuk meningkatkan peran pelaku sistem pembayaran di Indonesia dan membantu dalam hal pengaturan untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dalam mewujudkan industri sistem pembayaran yang lebih efisien, aman dan andal.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 120 PBI SP, ASPI telah ditetapkan kembali sebagai SRO yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain menyusun dan menerbitkan ketentuan di bidang Sistem Pembayaran yang bersifat teknis dan mikro berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Sehubungan dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/52/DKSP perihal Implementasi Standar Nasional Teknologi *Chip* dan Penggunaan *Personal Identification Number Online* (PIN) 6 (enam) Digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debit yang Diterbitkan di Indonesia, yang mewajibkan Prinsipal, *Issuer*, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Akhir menggunakan Standar Nasional Teknologi *Chip* (SNTC)/*National Standard Indonesian Chip Card Specification* (NSICCS) dan PIN *online* 6 (enam) digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debit, terminal ATM, terminal EDC dan sarana pemroses secara bertahap paling lambat 31 Desember 2021.

Selanjutnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional/GPN (*National Payment Gateway/NPG*) menetapkan bahwa SNTC digunakan di *environment* GPN (NPG) dan sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/11 /PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran yang menetapkan bahwa standar nasional teknologi *Chip* untuk kartu anjungan tunai mandiri dan/atau kartu debit yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bank Indonesia Standar Nasional Sistem Pembayaran berlaku, ditetapkan sebagai Standar Nasional.

Mengingat semakin meningkatnya tindak kejahatan, khususnya penyalahgunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debit yang dipalsukan, maka perlu segera diberlakukan Ketentuan Pengalihan Tanggung Jawab (*Liability Shift*) yang mengatur pihak-pihak yang bertanggung jawab atas risiko yang mungkin timbul sebagai akibat belum dipergunakannya standar nasional teknologi *Chip* pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debit serta pada terminal, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan di atas.

Ketentuan ASPI (KASPI) tentang Pengalihan Tanggung Jawab (*Liability Shift*) Kartu ATM dan/atau Kartu Debit ini telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 25/135/DPSP/Srt/B tanggal 5 Juli 2023, mengenai persetujuan terhadap Ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (KASPI) Pengalihan Tanggung Jawab (*Liability Shift*) Kartu ATM dan/atau Kartu Debit.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Definisi

Dalam Ketentuan ASPI (“KASPI”) ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum dan bank perekonomian rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
2. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank.
3. Penyedia Jasa Pembayaran yang selanjutnya disingkat PJP adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa.
4. PJP *Account Issuance Service* selanjutnya disebut PJP AIS adalah PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. PJP Penerbit adalah PJP AIS (*Account Issuance Services*) yang menerbitkan Kartu ATM dan/atau Debit.
6. Sumber Dana Untuk Pembayaran yang selanjutnya disebut Sumber Dana adalah sumber dana yang digunakan untuk memenuhi kewajiban dalam transaksi pembayaran dan ditatausahakan dalam suatu akun untuk pembayaran.
7. PJP *Payment Initiation* dan/atau *Acquiring Services*, selanjutnya disebut PJP PIAS adalah PJP yang menyelenggarakan aktivitas *payment initiation* dan/atau *acquiring services* termasuk penerusan transaksi pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. PJP *Acquirer* adalah PJP PIAS (*Payment Initiation* dan/atau *Acquiring Services*) yang menyediakan terminal.
9. Gerbang Pembayaran Nasional/GPN (*National Payment Gateway*) adalah sistem yang terdiri atas standar, *switching*, dan *services* yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (*arrangement*) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional.
10. Lembaga *Switching* adalah lembaga yang menyelenggarakan *Switching* dalam GPN (NPG).
11. Lembaga *Switching* PJP Penerbit adalah Lembaga *Switching* dimana PJP AIS menjadi anggotanya berdasarkan perjanjian kerjasama
12. Lembaga *Switching* PJP *Acquirer* adalah Lembaga *Switching* dimana PJP PIAS menjadi anggotanya berdasarkan perjanjian kerjasama.
13. Lembaga *Services* adalah lembaga yang mengelola fungsi *Services* dalam GPN (NPG).
14. Hari Kerja berarti setiap hari (selain hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional) dimana

Bank Indonesia beroperasi.

15. Hari Kalender adalah setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender masehi yang berlaku di Indonesia.
16. Anjungan Tunai Mandiri (*Automated Teller Machine*) yang selanjutnya disingkat ATM adalah mesin yang dipakai untuk bertransaksi dengan menggunakan Kartu ATM dan/atau Kartu Debit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu.
17. Kartu Anjungan Tunai Mandiri (Kartu ATM) adalah kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pengguna kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pengguna kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Kartu Debit adalah kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dimana kewajiban pengguna kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pengguna kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Kartu Palsu adalah Kartu ATM dan/atau Kartu Debit hasil penggandaan (duplikasi) oleh pihak yang tidak berwenang atas Kartu ATM dan/atau Kartu Debit yang dimiliki oleh pengguna kartu yang sah.
20. *Electronic Data Capture (EDC)* adalah perangkat pembayaran di pedagang (*merchant*) yang menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu dan uang elektronik. Informasi pembayaran didasarkan pada *voucher* maupun terminal elektronik yang juga berfungsi untuk meneruskan informasi.
21. Terminal adalah ATM dan/atau EDC yang digunakan untuk memproses transaksi dengan menggunakan Kartu ATM dan/atau Kartu Debit.

Pasal 2

Tujuan

KASPI Pengalihan Tanggung Jawab (*Liability Shift*) Kartu ATM dan/atau Kartu Debit bertujuan untuk:

- (1) Memberikan panduan dan aturan dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul bilamana terjadi transaksi tindak kejahatan dan/atau penyalahgunaan Kartu Palsu di wilayah Indonesia sebagai akibat belum diterapkannya teknologi *Chip*.
- (2) Mendorong percepatan migrasi Kartu ATM dan/atau Kartu Debit serta Terminal dari teknologi *magnetic stripe* ke teknologi *Chip* yang menggunakan standar NSICCS (*National Standard Indonesian Chip Card Specification*).
- (3) Mengurangi potensi terjadinya tindak kejahatan dan/atau penyalahgunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debit.

Pasal 3

Ruang Lingkup

KASPI ini berlaku untuk:

- a. Transaksi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan menggunakan Kartu Palsu (*counterfeit*) yang mana kartu aslinya (baik kartu *magnetic stripe* maupun kartu yang berteknologi *chip* menggunakan standar NSICCS) diterbitkan oleh PJP Penerbit di Indonesia; dan
- b. Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan fisik kartu (*card present environment*).

BAB II
PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Pihak yang Bertanggung Jawab

Dalam hal terdapat kerugian sebagai akibat dari tindak kejahatan dan/atau penyalahgunaan yang menggunakan Kartu Palsu, maka pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang belum menerapkan standar teknologi *Chip* NSICCS (*National Standard Indonesian Chip Card Specification*) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Transaksi di ATM

Kartu Palsu	Kapabilitas ATM	Pihak yang Bertanggung Jawab
Kartu <i>magnetic stripe</i> palsu (<i>counterfeit</i>) dimana kartu aslinya adalah kartu <i>Magnetic Stripe</i>	tidak memiliki kemampuan memproses transaksi Kartu <i>Chip</i> NSICCS.	PJP Penerbit
Kartu <i>magnetic stripe</i> palsu (<i>counterfeit</i>) dimana kartu aslinya adalah kartu <i>Magnetic Stripe</i>	memiliki kemampuan memproses transaksi Kartu <i>Chip</i> NSICCS.	PJP Penerbit
Kartu <i>magnetic stripe</i> palsu (<i>counterfeit</i>) dimana kartu aslinya adalah kartu <i>Chip</i>	tidak memiliki kemampuan memproses transaksi Kartu <i>Chip</i> NSICCS.	PJP <i>Acquirer</i>
Kartu <i>magnetic stripe</i> palsu (<i>counterfeit</i>) dimana kartu aslinya adalah kartu <i>Chip</i>	memiliki kemampuan memproses transaksi Kartu <i>Chip</i> NSICCS.	PJP Penerbit
Kartu <i>Chip</i> palsu (<i>counterfeit</i>) dimana kartu aslinya adalah kartu <i>Chip</i>	memiliki kemampuan memproses transaksi Kartu <i>Chip</i> NSICCS.	PJP Penerbit

b. Transaksi di EDC

Kartu Palsu	Kapabilitas EDC	Pihak yang Beranggung Jawab
Kartu <i>magnetic stripe</i> palsu (<i>counterfeit</i>) dimana kartu aslinya adalah kartu <i>Magnetic Stripe</i>	tidak memiliki kemampuan memproses transaksi Kartu <i>Chip</i> NSICCS.	PJP Penerbit
Kartu <i>magnetic stripe</i> palsu (<i>counterfeit</i>) dimana kartu aslinya adalah kartu <i>Magnetic Stripe</i>	memiliki kemampuan memproses transaksi Kartu <i>Chip</i> NSICCS.	PJP Penerbit
Kartu <i>magnetic stripe</i> palsu (<i>counterfeit</i>) dimana kartu aslinya adalah kartu <i>Chip</i>	tidak memiliki kemampuan memproses transaksi Kartu <i>Chip</i> NSICCS.	PJP <i>Acquirer</i>
Kartu <i>magnetic stripe</i> palsu (<i>counterfeit</i>) dimana kartu aslinya adalah kartu <i>Chip</i>	memiliki kemampuan memproses transaksi Kartu <i>Chip</i> NSICCS.	PJP Penerbit
Kartu <i>Chip</i> palsu (<i>counterfeit</i>) dimana kartu aslinya adalah kartu <i>Chip</i>	memiliki kemampuan memproses transaksi Kartu <i>Chip</i> NSICCS.	PJP Penerbit

BAB III

Pasal 5

 Transaksi *Fallback*

- (1) Transaksi *fallback* merupakan transaksi yang menggunakan Kartu ATM dan/atau Kartu Debit *Chip* pada Terminal *Chip* di mana Terminal gagal membaca *Chip* pada kartu sehingga data yang dibaca dan yang diproses oleh Terminal adalah data yang ada dalam *magnetic stripe* pada kartu tersebut.
- (2) Terminal yang dikelola oleh PJP *Acquirer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengeluarkan informasi bahwa transaksi tersebut adalah transaksi *fallback*.
- (3) PJP *Acquirer* wajib mencantumkan informasi transaksi *fallback* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam *message* yang dikirimkan ke PJP Penerbit melalui Lembaga *Switching*.
- (4) PJP Penerbit wajib menolak transaksi *fallback* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Apabila transaksi *fallback* tersebut disetujui oleh PJP Penerbit, maka PJP Penerbit bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang timbul sebagai akibat diproses dan disetujuinya transaksi *fallback* tersebut.
- (6) Dalam hal transaksi *fallback* diterima dan disetujui oleh PJP Penerbit dikarenakan PJP *Acquirer* tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas, maka PJP *Acquirer* bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang timbul sebagai akibat diproses dan disetujuinya transaksi *fallback* tersebut oleh PJP Penerbit.
- (7) Dalam hal terjadi kerugian yang diderita PJP Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka PJP Penerbit dapat mengajukan klaim sebagaimana diatur dalam KASPI ini.

BAB IV KLAIM

Pasal 6

Batas Waktu Penyampaian Klaim

- (1) Dalam hal terjadi transaksi yang diakibatkan oleh tindak kejahatan atas penyalahgunaan Kartu Palsu, maka klaim dapat diajukan kepada pihak yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam batas waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender sejak tanggal transaksi.
- (2) Klaim dikirim oleh PJP Penerbit dan diterima oleh Lembaga *Switching* PJP Penerbit selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB di Hari Kerja terakhir dalam batas waktu sebagaimana tercantum pada ayat (1) tersebut di atas.
- (3) Dalam hal pengajuan klaim melewati batas waktu yang ditetapkan pada ayat (1) dan (2), maka Lembaga *Switching* PJP Penerbit wajib menolak pengajuan klaim tersebut.

Pasal 7

Pengajuan Klaim

- (1) Klaim disampaikan oleh PJP Penerbit kepada PJP *Acquirer* melalui Lembaga *Switching* dengan menggunakan sarana komunikasi yang otentik seperti surat yang ditandatangani pejabat yang berwenang, surat elektronik, atau media komunikasi *authenticated* lainnya serta melampirkan bukti-bukti yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. nomor kartu;
 - b. nama pengguna kartu;
 - c. tanggal, waktu dan lokasi transaksi;
 - d. nilai transaksi;
 - e. kronologis kasus;
 - f. laporan pengaduan dari nasabah; dan
 - g. keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Lembaga *Switching* PJP Penerbit wajib melakukan verifikasi dan memeriksa kelengkapan dokumen sebelum meneruskan klaim yang diterima dari PJP Penerbit kepada Lembaga *Switching* PJP *Acquirer* selambat-lambatnya Hari Kerja berikutnya (H+1).
- (3) Lembaga *Switching* PJP *Acquirer* wajib melakukan pemeriksaan atas klaim yang diterima dari Lembaga *Switching* PJP Penerbit dan meneruskan klaim tersebut kepada PJP *Acquirer*.
- (4) Dalam hal Lembaga *Switching* PJP Penerbit juga berperan sebagai Lembaga *Switching* PJP *Acquirer* maka Lembaga *Switching* tersebut menjalankan tugas sebagai Lembaga *Switching* PJP Penerbit dan Lembaga *Switching* PJP *Acquirer*.

Pasal 8
Penyelesaian Klaim

Bilamana hasil verifikasi yang dilakukan oleh Lembaga *Switching* PJP *Acquirer* menunjukkan bahwa PJP *Acquirer* bertanggung jawab sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 maka:

- a. Lembaga *Switching* PJP *Acquirer* seketika melakukan penagihan kepada PJP *Acquirer* atau pendebitan atas rekening PJP *Acquirer* sebesar nilai transaksi yang diklaim selambat-lambatnya Hari Kerja berikutnya (H+1);
- b. Lembaga *Switching* PJP *Acquirer* membayarkan kepada Lembaga *Switching* PJP Penerbit untuk kepentingan PJP Penerbit sejumlah nilai transaksi yang diklaim pada hari yang sama dilakukannya pendebitan/penerimaan dana; dan
- c. PJP *Acquirer* bertanggung jawab sepenuhnya atas pembayaran klaim yang diajukan oleh PJP Penerbit melalui Lembaga *Switching*.

Pasal 9
Pengajuan Keberatan atas Klaim

- (1) PJP *Acquirer* dapat mengajukan keberatan atas klaim yang diterimanya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PJP *Acquirer* memberikan bukti bahwa Terminal yang digunakan telah memiliki kemampuan memproses transaksi Kartu *Chip* NSICCS; dan/atau
 - b. Klaim yang diajukan oleh PJP Penerbit telah melewati batas waktu klaim yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pengajuan Keberatan atas klaim disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya klaim dengan melampirkan bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengajuan keberatan klaim yang diajukan oleh PJP *Acquirer* wajib terlebih dahulu diverifikasi oleh Lembaga *Switching* PJP *Acquirer*, sebelum keberatan tersebut diteruskan kepada Lembaga *Switching* PJP Penerbit yang kemudian memeriksa kebenarannya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Lembaga *Switching* PJP Penerbit menunjukkan bukti-bukti yang disampaikan valid maka PJP Penerbit wajib mengembalikan kepada PJP *Acquirer* dana sebesar nilai klaim yang dibayarkan sebelumnya. Pengembalian dana dilakukan melalui Lembaga *Switching* yang bersangkutan.

BAB V

Pasal 10
Tugas Lembaga *Switching* dalam Menangani Klaim Transaksi
Menggunakan Kartu Palsu dan Transaksi *Fallback*

Dalam menangani klaim transaksi menggunakan Kartu Palsu dan/atau transaksi *fallback*, Lembaga *Switching* wajib melakukan hal-hal antara lain:

- a. memeriksa kelengkapan dokumen klaim atau keberatan klaim;
- b. memverifikasi kebenaran dan keabsahan klaim atau keberatan klaim;
- c. melakukan penagihan kepada pihak yang bertanggung jawab atas klaim atau keberatan klaim dan membayarkan atau mengembalikan kepada pihak yang berhak menerima dana atas klaim atau keberatan klaim;
- d. membuat laporan sesuai dengan KASPI ini kepada ASPI dan Lembaga *Services*;
- e. masing-masing Lembaga *Switching* wajib mempunyai prosedur operasional (*Standard Operational Procedure*) penanganan klaim; dan

- f. dalam hal Lembaga *Switching* PJP Penerbit juga berperan sebagai Lembaga *Switching* PJP *Acquirer* maka Lembaga *Switching* tersebut bertanggung jawab menjalankan tugas sebagai Lembaga *Switching* PJP Penerbit dan PJP *Acquirer*.

Pasal 11

Tugas Lembaga *Services* dalam Menangani Klaim Transaksi Menggunakan Kartu Palsu dan/atau Transaksi *Fallback*

Dalam menangani klaim transaksi menggunakan Kartu Palsu dan/atau transaksi *fallback*, Lembaga *Services* wajib melakukan hal-hal antara lain:

- a. melakukan kompilasi dan analisa atas laporan dan data-data yang disampaikan oleh Lembaga *Switching* untuk dilakukan investigasi;
- b. analisa yang dilakukan Lembaga *Services* digunakan untuk mendapatkan informasi modus dan tempat terjadinya transaksi menggunakan Kartu Palsu; dan
- c. memberikan usulan perbaikan kepada Lembaga *Switching* terhadap penyebab terjadinya transaksi yang menggunakan Kartu Palsu dan melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi di kemudian hari, dengan tembusan kepada ASPI.

BAB VI

LAPORAN DAN SANKSI

Pasal 12

Laporan

- (1) Lembaga *Switching* wajib menyampaikan laporan klaim kepada ASPI, sesuai format laporan yang tercantum dalam Lampiran KASPI ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan Insidentil; dan
 - b. Laporan Bulanan.
- (3) Laporan insidentil disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah klaim diterima oleh Lembaga *Switching* dari PJP Penerbit.
- (4) Laporan bulanan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, atau Hari Kerja berikutnya apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur.
- (5) Penyampaian laporan kepada ASPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dan dikirim melalui *e-mail* ke laporan@aspi-indonesia.or.id atau melalui surat yang dikirimkan ke kantor ASPI.

Pasal 13

Sanksi

- (1) Anggota ASPI yang tidak memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal surat teguran tertulis pertama dikeluarkan, Anggota ASPI tersebut belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Anggota ASPI tersebut akan diberikan surat teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua dikeluarkan, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, maka ASPI akan melaporkan pelanggaran tersebut kepada Bank Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Penutup

- (1) Seluruh Anggota ASPI wajib mematuhi dan melaksanakan KASPI ini.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara KASPI ini dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur hal yang sama dengan KASPI ini, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam KASPI ini dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan atau ketentuan tersendiri atau dengan melakukan perubahan terhadap KASPI ini.
- (4) KASPI ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2023.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Juli 2023

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA



SANTOSO
Ketua Umum



HANDAYANI
Sekretaris Jenderal

LAMPIRAN
 KETENTUAN ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
 NOMOR ASPI/K-II/7/VII/2023
 TANGGAL 7 JULI 2023
 TENTANG PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB (*LIABILITY SHIFT*)
 KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBIT

Laporan Transaksi Penyalahgunaan Kartu ATM dan/atau Debit
 (Laporan Lembaga *Switching*)

Nama Institusi :
 Laporan Bulanan :
 Bulan dan Tahun :
 Laporan Insidentil :
 Tanggal/bulan/tahun :

No Urut	Tanggal Transaksi	Lembaga <i>Switching</i>		PJP		Jenis Kartu		Terminal		Lokasi Terminal	Nilai Kerugian (IDR)	Status Klaim: Dalam Proses/ Selesai/ Ditolak	Keterangan/ Kronologis
		PJP Penerbit *)	PJP <i>Acquire</i> *)	Penerbit	<i>Acquirer</i>	NSICCS	Magnetik	<i>Chip</i>	Non <i>Chip</i>				

Keterangan:

*) Isi yang diperlukan

Untuk Laporan Insidentil wajib isi Keterangan/Kronologis

Untuk Laporan Bulanan wajib isi status klaim (Dalam Proses/Selesai/Ditolak)